



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (3), pasal 14 ayat (3), pasal 16 ayat (4), pasal 21 ayat (7), pasal 22 ayat (3), pasal 23 ayat (4), pasal 25 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu pembinaan, pengawasan dan pemungutan retribusi;
6. Retribusi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Pelayanan kesehatan adalah keseluruhan aktifitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medis, rehabilitas medik, konsultasi medis, perawatan serta pemakaian fasilitas/ sarana kesehatan yang diberikan oleh puskesmas;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
9. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial;

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas jasa tertentu dari Pemerintah Daerah;
11. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya tarif retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sampai pengawasan setorannya;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda;
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap kuitansi, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan kesehatan;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pemungutan Retribusi Pelayanan kesehatan terlaksana dengan tertib, transparan, dan bertanggung jawab;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi;
- b. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- c. Tata cara penagihan retribusi;
- d. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- e. Tata cara pengurangan, keuangan dan pembebasan retribusi; dan
- f. Tata cara penghapusan piutang yang sudah kedaluarsa;

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Wajib Retribusi menyetorkan retribusi terutang ke rekening kas daerah dengan menggunakan SSRD;
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing:
 - a. Lembar I : untuk Wajib Retribusi
 - b. Lembar II : untuk Kas Daerah
 - c. Lembar III : untuk Bendahara Penerima Perangkat Daerah
 - d. Lembar IV : untuk Badan Keuangan Daerah
- (4) Bentuk format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi ke kas daerah dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau langsung ke Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga tahun) hari kerja setelah tanggal penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi menyetor uang kepada Bendahara Penerimaan, dan mendapatkan SSRD yang telah divalidasi oleh bendahara penerimaan sebagai bukti setoran;
 - b. Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a mencatat dalam buku penerimaan dan wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam;
 - c. Penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud huruf b menggunakan surat tanda setoran;
- (4) Pembayaran retribusi melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib retribusi atau yang mewakili menyetor uang ke Bank dengan menggunakan SSRD, dan menerima bukti pembayaran berupa SSRD yang sudah divalidasi oleh Bank;
 - b. SSRD yang sudah divalidasi Bank diserahkan kepada bendahara penerimaan 1(satu) rangkap.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pada dinas kesehatan dengan membawa surat tugas;
- (4) Pemungutan retribusi harus diberikan tanda bukti pembayaran;
- (5) Hasil pemungutan retribusi harus disetorkan ke kas daerah dengan tanda bukti setoran;
- (6) Bentuk format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II peraturan Bupati ini;
- (7) Bentuk format dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam SKRD ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dibidang perizinan.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Bentuk formulir STRD dan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:
 - a. Retribusi yang dibayar lebih besar dari retribusi terutang; atau
 - b. Dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam SKRDLB;
- (3) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan besarnya pengembalian retribusi disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy identitas Wajib Retribusi atau identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. Fotocopy SKRD dan STRD;
 - c. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan pejabat terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah terkait harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan;
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah terkait tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai retribusi terutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan;

Pasal 10

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening Belanja Tidak Langsung Belanja Tak Terduga.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi untuk mengangsur;

Pasal 12

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang melakukan usaha kecil, atau usaha menengah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari SKRD.

Pasal 13

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan satu kali saat retribusi terutang;
- (2) Pemberian pengurangan retribusi pada saat retribusi sudah membayar retribusi dapat dikembalikan sesuai dengan besarnya pemberian pengurangan retribusi yang dikabulkan;
- (3) Besarnya pemberian pengurangan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diberikan dengan cara diangsur dan/atau penundaan pembayaran;
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan koperasi yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis usaha;

- (3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- (4) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 15

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam;
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memperhatikan pertimbangan yang objektif;

Pasal 16

- (1) Pengajuan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, diajukan dengan permohonan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya kuitansi;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan :
 1. Fotocopy SKRD.
 2. Surat keterangan/ Pernyataan dari Kepala Jorong, Wali Nagari dan Camat dimana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dan pemilik usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang tidak mampu.
 3. Fotocopy KTP.
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan Kepala Seksi yang menangani sesuai dengan tugas fungsinya melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (5) Setelah menerima laporan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah terkait menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima/ditolak;
- (6) Atas dasar pertimbangan Kepala Kepala Perangkat, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (7) Keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

Pasal 17

Dalam hal objek retribusi sedang dalam proses pengajuan pengurangan, tidak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam kuitansi atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Penghapusan retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi;
- (3) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusi;
 - b. Wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; dan
 - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dan sebab lain sesuai penelitian;
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kadaluarsa;
- (5) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau instansi terkait lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA


Diundangkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 93




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 92 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BENTUK SSRD

BADAN KEUANGAN DAERAH			
	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)	NO URUT <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	
Masa Retribusi : Tahun :			
Bendahara Penerima Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya			
Telah Menerima Uang Sebesar Rp <input style="width: 100%; border: none; border-bottom: 1px solid black;" type="text"/>			
Dengan huruf : (.....)			
NAMA : <input style="width: 100%; border: none; border-bottom: 1px solid black;" type="text"/>			
NPWPRD : <input style="width: 20px;" type="text"/>			
ALAMAT : <input style="width: 100%; border: none; border-bottom: 1px solid black;" type="text"/>			
Dengan rincian sebagai berikut :			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	
		Jumlah	
Uang tersebut diterima pada tanggal			
BENDAHARA PENERIMA		PEMBAYAR/PENYETOR	
NIP.	

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 92 TAHUN 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BENTUK SKRD

BADAN KEUANGAN DAERAH			
	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)	NO URUT <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
Masa Retribus : Tahun :			
NPWRD : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>			
NAMA : <input style="width: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>			
ALAMAT : <input style="width: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>			
Tanggal Jatuh Tempo <input style="width: 70%; border: 1px solid black;" type="text"/>			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Terbilang : <input style="width: 70%; border: 1px solid black;" type="text"/>			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan			
Pulau Punjung, BENDAHARA PENERIMA _____ NIP.			
Ruang Untuk Teraan Kas Retribusi/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____		Penyetor, (.....)

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 92 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BENTUK STRD

BADAN KEUANGAN DAERAH	
	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)
	NO URUT <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
	Masa Retribusi : Tahun Retribusi :
NPWRD	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
NAMA
ALAMAT
Tanggal Jatuh Tempo
Kode Rekening s/d
Uraian Rekening
1. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
1. Retribusi yang kurang bayar	Rp.
2. Sanksi Administrasi	
a. Bunga	Rp.
b. Denda	Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a+2b)	Rp.
Terbilang : PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Tanda Bukti Pembayaran (TBP). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.	
	Pulau Punjung, NIP.
 Gunting disini.....
	No. STRD :
NPWRD
Nama
Alamat
 Yang Menerima

BUPATI DHARMASRAYA,

[Signature]
SUTAN RISKA

